



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan  
XXXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX,  
Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alben, S.H.**,  
Advokat yang berkantor di Jalan Rembutan Pematang  
Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan  
Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 05 Januari 2022, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan  
XXXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX,  
Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,  
sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Utj, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 3 Agustus 2000 di RT.003, RW.002, Dusun Sepakat, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Tukimin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi munakah (yang menikahkan) adalah Saroji dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat antara lain yang bernama Ogik dan Mang Selamat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di RT.003, RW.002, Dusun Sepakat, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Labuhanbatu Selatan selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di RT. 003, RW. 002, Dusun Sepakat, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan sekarang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Kelas II A Bagansiapiapi, Jl. Dr. Pratomo No. 224, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di RT.003, RW.002, Dusun Sepakat, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir,

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bada dukhul);
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 14 tahun;
6. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:
  - a. Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;
  - b. Tergugat pernah ketahuan menggunakan Narkoba, ketika dinasehati Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan sekarang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lapas Kelas II A Bagansiapiapi, Jl. Dr. Pratomo No. 224, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di RT.003, RW.002, Dusun Sepakat, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
9. Bahwa sejak bulan November 2020 tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2000 di RT.003, RW.002, Dusun Sepakat, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Penggugat dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat ini, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, tanggal 6 Januari 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat berkaitan dengan perkara ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

-

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Saya menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa mereka menikah pada bulan Agustus tahun 2000, di Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir;
- Bahwa saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tukimin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Ogik dan Selamat;
- Bahwa mahar nikah Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan malas bekerja;
  - keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, alamat Jl. XXXXXXXXXXXX, RT. XXX, RW. XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat lebih kurang 5 (lima) rumah;
  - Bahwa Saya menghadiri pernikahan mereka;
  - Bahwa Mereka menikah pada tahun 2000, di Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir;
  - Bahwa Saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Tukimin;
  - Bahwa Yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Ogik dan Selamat;
  - Bahwa Mahar nikah Penggugat dan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
  - Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab,

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
- keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu*", dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Utj., tanggal 6 Januari 2022, dan ternyata setelah 14 hari pengumuman tersebut ditempelkan sampai perkara ini disidangkan, tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



secara syariat Islam pada tanggal 3 Agustus, di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Tukimin dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing bernama Ogik dan Selamat;
  3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan pihak manapun yang keberatan, yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  4. Bahwa Penggugat tidak memiliki suami lain sampai Penggugat mengajukan Cerai Gugat;
  5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun disebabkan Tergugat malas bekerja dan suka mengonsumsi narkoba;
  6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara syariat Islam;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah pernikahan dan telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



istri yang telah hidup bersama sekian lama, dan tidak terdapat halangan syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan karena tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat *'ibarat* dalam kitab l'anat al-thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang Saksi laki-laki yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat adalah pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu maksud Pasal 7 ayat (3) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus, di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, harus ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku



*selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2000, di RT. 003, RW. 002, Dusun Sepakat, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

**Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Jufriddin, S.Ag**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | Rp | 50.000,00  |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 440.000,00 |
| PNBP              | Rp | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| Biaya Meterai     | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | Rp | 560.000,00 |

ENGADIAN A

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan. No 5/Pdt.G/2022/PA.Utj